

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA  
NOMOR KEP-00033/BEI/03-2020 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN WAKTU PELAPORAN ATAS TRANSAKSI EFEK MELALUI SISTEM PENERIMA  
LAPORAN TRANSAKSI EFEK (SISTEM PLTE)**

PT BURSA EFEK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas industri Pasar Modal, serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendukung penerapan Working From Home (WFH) guna membantu meminimalisir penyebaran COVID-19;
- c. bahwa Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian jadwal kegiatan layanan operasional Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS);
- d. bahwa Bursa telah mengatur waktu pelaporan atas Transaksi Efek melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) di dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00028/BEI/03-2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE);
- e. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan waktu pelaporan atas Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d. dan e. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan waktu pelaporan atas Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6069);
4. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-339/BL/2009 Tentang Penunjukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Selaku Penerima Laporan Transaksi Efek;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00028/BEI/03-2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE);
6. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan No. S-

323/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perintah Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan di Penyelenggara Pasar Alternatif, Waktu Operasional Penerima Laporan Transaksi Efek, serta Penyesuaian Waktu Penyelesaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Untuk sementara tidak memberlakukan waktu pelaporan atas Transaksi Efek melalui Sistem PLTE sebagaimana diatur dalam ketentuan II.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00028/BEI/03-2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE).
2. Perubahan sementara waktu pelaporan atas Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) yaitu dilakukan pada setiap Hari Kerja pada pukul 09.30.00 - 15.30.00 dengan berpedoman pada waktu Sistem PLTE.
3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian. (Tanggal 30 Maret 2020)

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 Maret 2020  
PT BURSA EFEK INDONESIA,

INARNO DJAJADI  
Ttd.  
Direktur Utama

LAKSONO W. WIDODO  
Ttd.  
Direktur

Tembusan:

Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.